



## **BUPATI MALANG**

### **PERATURAN BUPATI MALANG NOMOR 54 TAHUN 2013 TENTANG**

### **PETUNJUK PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

#### **BUPATI MALANG**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataan untuk menyelenggarakan usaha pariwisata, wajib mendaftarkan usahanya kepada pemerintah daerah;
- b. bahwa untuk melaksanakan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP) serta untuk tertib administrasi, perlu dilakukan petunjuk pelaksanaan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b konsideran menimbang ini, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati Malang tentang Petunjuk Pelaksanaan Tanda Daftar Usaha Pariwisata dengan Peraturan Bupati;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950, tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3274);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
6. Undang - Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
10. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
12. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Kawasan Pemukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang - Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3658);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintah antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten / Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2011 tentang Rencana Induk Pembangunan Kepariwisata Nasional Tahun 2010 - 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 125);
21. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.85/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Perjalanan Wisata;
22. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.86/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyediaan Akomodasi;
23. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.87/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Makanan dan Minuman;

24. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.88/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Kawasan Pariwisata;
25. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.89/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Transportasi Wisata;
26. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.90/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Daya Tarik Wisata;
27. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.91/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi;
28. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.92/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Pramuwisata;
29. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.93/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran;
30. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.94/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Konsultan Pariwisata;
31. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.95/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Jasa Informasi Pariwisata;
32. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.96/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Wisata Tirta;
33. Peraturan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor PM.97/HK.501/MKP/2010 tentang Tata Cara Pendaftaran Usaha Spa;
34. Keputusan Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Nomor KM.3/HK.001/MKP.02 tentang Penggolongan Kelas Hotel;
35. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 30 Tahun 2011 tentang Jenis Usaha dan/atau Kegiatan yang wajib dilengkapi UKL-UPL;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2002 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2002 Nomor 4/E);
37. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 1/D), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 1 Seri C);

38. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 3 Tahun 2013 tentang Tanda Daftar Usaha Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2013 Nomor 3/E);
39. Peraturan Bupati Malang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi Perangkat Daerah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 9/D);
40. Peraturan Bupati Malang Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pedoman Pelaksanaan Upaya Pengelolaan Lingkungan Hidup Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL) dan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL) di Kabupaten Malang (Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 4/E);

### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN TANDA DAFTAR USAHA PARIWISATA**

## **BAB I KETENTUAN UMUM**

### **Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Malang;
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Malang;
3. Bupati adalah Kepala Daerah Kabupaten Malang;
4. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang;
5. Dinas adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kabupaten Malang;
6. Badan adalah sekumpulan orang dan/atau modal yang merupakan kesatuan, baik yang melakukan usaha maupun yang tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan dalam bentuk apa pun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi yang sejenisnya, lembaga, bentuk usaha tetap dan bentuk badan lainnya;

7. Wisata adalah kegiatan perjalanan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang dengan mengunjungi tempat tertentu untuk tujuan rekreasi, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan, pengembangan pribadi atau mempelajari keunikan daya tarik wisata dalam jangka waktu sementara;
8. Wisatawan adalah orang yang melakukan wisata;
9. Pariwisata adalah orang yang melakukan wisata yang didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh Masyarakat, Pengusaha, Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah;
10. Kepariwisataan adalah keseluruhan kegiatan yang terkait dengan pariwisata, bersifat multidimensi dan multidisiplin yang muncul sebagai wujud kebutuhan setiap orang dan negara serta interaksi antar Wisatawan, Pemerintah, Pemerintah Daerah dan Pengusaha;
11. Usaha adalah setiap tindakan atau kegiatan di bidang perekonomian yang dilakukan untuk tujuan memperoleh keuntungan dan/atau laba;
12. Daya Tarik Wisata adalah segala sesuatu yang memiliki keunikan, keindahan dan nilai yang berupa keanekaragaman kekayaan alam, budaya dan hasil buatan manusia yang menjadi sasaran atau tujuan kunjungan wisatawan;
13. Daerah Tujuan Pariwisata yang selanjutnya disebut Destinasi Pariwisata adalah kawasan geografis yang berada dalam satu atau lebih wilayah administratif yang di dalamnya terdapat daya tarik wisata, fasilitas umum, fasilitas pariwisata, aksesibilitas serta masyarakat yang saling terkait dan melengkapi terwujudnya kepariwisataan;
14. Usaha Pariwisata adalah usaha yang menyediakan barang dan/atau jasa bagi pemenuhan kebutuhan wisatawan dan penyelenggaraan pariwisata;
15. Pengusaha Pariwisata adalah orang atau badan yang melakukan kegiatan usaha pariwisata;
16. Daftar Usaha Pariwisata adalah daftar usaha pariwisata yang berisi hal-hal yang wajib didaftarkan oleh setiap pengusaha pariwisata sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
17. Tanda Daftar Usaha Pariwisata yang selanjutnya disingkat TDUP adalah Dokumen Resmi yang membuktikan bahwa usaha pariwisata yang dilakukan oleh pengusaha telah tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata;
18. Pengusaha adalah pengusaha pariwisata perseorangan, badan usaha Indonesia berbadan hukum atau badan usaha tidak berbadan hukum yang melakukan kegiatan usaha pariwisata sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

19. PHRI adalah Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Provinsi Jawa Timur dan/atau yang di tingkat Kabupaten adalah PHRI Kabupaten Malang;
20. Usaha Daya Tarik Wisata adalah usaha pengelolaan daya tarik wisata alam, wisata budaya dan/atau wisata buatan/binaan manusia;
21. Usaha Jasa Transportasi Wisata adalah usaha penyediaan angkutan untuk kebutuhan dan kegiatan pariwisata bukan angkutan transportasi regular/umum;
22. Usaha Jasa Perjalanan Wisata adalah usaha penyelenggaraan biro perjalanan wisata dan agen penjualan wisata;
23. Usaha Jasa Makanan dan Minuman adalah usaha penyediaan makanan dan minuman yang dilengkapi dengan peralatan, perlengkapan untuk proses pembuatan, penyimpanan dan/atau penyajiannya;
24. Usaha Penyediaan Akomodasi adalah usaha penyediaan pelayanan penginapan untuk wisatawan yang dapat dilengkapi dengan pelayanan pariwisata lainnya;
25. Usaha Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi adalah usaha penyelenggaraan kegiatan berupa usaha seni pertunjukan, arena permainan dan karaoke serta kegiatan hiburan dan rekreasi lainnya yang bertujuan untuk pariwisata, tetapi tidak termasuk didalamnya wisata Tirta dan Spa;
26. Usaha Jasa Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran adalah pemberian jasa bagi suatu pertemuan sekelompok orang, penyelenggaraan perjalanan bagi karyawan dan mitra usaha sebagai imbalan atas prestasinya serta penyelenggaraan pameran dalam rangka penyebarluasan informasi dan promosi suatu barang dan jasa yang berskala nasional, regional dan internasional;
27. Usaha Jasa Informasi Pariwisata adalah usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video dan hasil penelitian mengenai kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
28. Usaha Jasa Konsultan Pariwisata adalah usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian dan pemasaran di bidang kepariwisataan;
29. Usaha Jasa Pramuwisata adalah usaha penyediaan dan/atau koordinasi tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;

30. Usaha Wisata Tirta adalah usaha penyelenggaraan wisata dan olahraga air termasuk penyediaan sarana dan prasarana serta jasa lainnya yang dikelola secara komersial di sungai, danau dan waduk;
31. Usaha *Solus Per Aqua* yang selanjutnya disebut Spa adalah usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya bangsa Indonesia;
32. Upaya Pengelolaan Lingkungan/Upaya Pemantauan Lingkungan yang selanjutnya disingkat UKL - UPL adalah dokumen Lingkungan yang berfungsi sebagai acuan dalam mengelola dan memantau lingkungan usaha dan/atau kegiatan;
33. Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan Hidup yang selanjutnya disingkat SPPL adalah pernyataan kesanggupan dari penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan untuk melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup dari usaha dan/atau kegiatannya di luar usaha dan/atau kegiatan yang wajib Amdal atau UKL-UPL;
34. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro;
35. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang memenuhi kriteria usaha kecil;
36. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan, mengelola data dan/atau keterangan lainnya untuk menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban di bidang pariwisata;
37. Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PPNS adalah Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diberi wewenang untuk melakukan penyidikan terhadap pelanggaran peraturan perundang-undangan daerah.

## **BAB II**

### **ASAS DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

Penyelenggaraan TDUP berdasarkan asas:

- a. manfaat;
- b. keadilan;
- c. kemandirian;
- d. partisipatif;
- e. kesetaraan.

#### **Pasal 3**

Penyelenggaraan TDUP bertujuan untuk:

- a. menjamin kepastian hukum dalam menjalankan usaha pariwisata;
- b. menyediakan sumber informasi pariwisata mengenai hal-hal yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata.

## **BAB III**

### **DAFTAR USAHA PARIWISATA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Usaha Pariwisata**

#### **Paragraf 1**

#### **TDUP**

#### **Pasal 4**

- (1) Setiap pengusaha yang melakukan kegiatan usaha pariwisata, memiliki dan/atau mengelola usaha pariwisata wajib memiliki TDUP;
- (2) Usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;

- d. jasa perjalanan wisata;
  - e. jasa makanan dan minuman;
  - f. penyediaan akomodasi;
  - g. penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi;
  - h. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. usaha Spa.
- (3) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g dan huruf l dibebaskan dari keharusan memiliki TDUP;
- (4) Pengusaha perseorangan yang tergolong pelaku usaha mikro atau kecil sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diberikan TDUP, apabila dikehendaki oleh pengusaha yang bersangkutan.

## **Pasal 5**

TDUP berlaku sebagai bukti bahwa pengusaha telah dapat menyelenggarakan usaha pariwisata.

## **Paragraf 2**

### **Daya Tarik Wisata**

## **Pasal 6**

Pengelolaan daya tarik wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a meliputi jenis usaha:

- a. pengelolaan pemandian air panas alami;
- b. pengelolaan gua;
- c. pengelolaan peninggalan sejarah dan purbakala;
- d. pengelolaan museum;
- e. pengelolaan permukiman dan/atau lingkungan adat;

- f. pengelolaan objek ziarah; dan
- g. pengelolaan wisata alam.

### **Pasal 7**

Pendaftaran usaha daya tarik wisata dilakukan pada setiap lokasi daya tarik wisata.

### **Pasal 8**

Pengusaha usaha daya tarik wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 3**

#### **Kawasan Pariwisata**

### **Pasal 9**

Usaha kawasan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b meliputi usaha pembangunan dan/atau pengelolaan kawasan untuk memenuhi kebutuhan pariwisata sesuai peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 10**

Pendaftaran usaha kawasan pariwisata dilakukan pada setiap lokasi kawasan pariwisata.

### **Pasal 11**

Pengusaha usaha kawasan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

### **Paragraf 4**

#### **Jasa Transportasi Wisata**

### **Pasal 12**

Jasa transportasi wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c meliputi jenis usaha:

- a. angkutan jalan wisata;

- b. angkutan kereta api wisata; dan
- c. angkutan sungai dan danau.

### **Pasal 13**

Pendaftaran usaha jasa transportasi wisata dilakukan terhadap setiap kantor yang memiliki dan/atau menguasai kendaraan, kapal atau kereta api.

### **Pasal 14**

Pengusaha usaha jasa transportasi wisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 5**

#### **Jasa Perjalanan Wisata**

### **Pasal 15**

Jasa perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d meliputi jenis usaha:

- a. biro perjalanan wisata; dan
- b. agen perjalanan wisata.

### **Pasal 16**

Pendaftaran usaha jasa perjalanan wisata dilakukan terhadap setiap kantor dan/atau gerai penjualan.

### **Pasal 17**

- (1) Pengusaha usaha biro perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf a berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum;
- (2) Pengusaha usaha agen perjalanan wisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 huruf b berbentuk usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Paragraf 6**  
**Jasa Makanan dan Minuman**

**Pasal 18**

- (1) Jasa makanan dan minum sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 ayat (2) huruf e meliputi jenis usaha:
  - a. restoran;
  - b. rumah makan;
  - c. bar/rumah minum;
  - d. kafe; dan
  - e. jasa boga.
- (2) Tingkat pelayanan restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditentukan dalam 3 (tiga) golongan kelas dinyatakan dalam piagam.

**Pasal 19**

Penggolongan kelas restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 18 ayat (2) ditetapkan sebagai berikut :

- a. Golongan kelas tertinggi dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna emas;
- b. Golongan kelas menengah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perak;
- c. Golongan kelas terendah dinyatakan dengan piagam bertanda sendok garpu berwarna perunggu.

**Pasal 20**

- (1) Golongan kelas restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19 ditetapkan oleh PHRI setelah memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas;
- (2) Tanda penetapan golongan kelas restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk:
  - a. Sertifikat golongan kelas restoran; dan
  - b. Sticker.
- (3) Penggolongan kelas restoran sebagaimana dimaksud pada Pasal 19, berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

**Paragraf 7**  
**Penyediaan Akomodasi**

**Pasal 21**

- (1) Penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f meliputi jenis usaha:
  - a. hotel;
  - b. motel;
  - c. bumi perkemahan;
  - d. persinggahan karavan;
  - e. vila; dan
  - f. pondok wisata.
- (2) Penyediaan akomodasi hotel sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. hotel berbintang; dan
  - b. hotel non bintang.

**Pasal 22**

- (1) Pendaftaran usaha penyediaan akomodasi dilakukan terhadap setiap jenis usaha penyediaan akomodasi;
- (2) Pendaftaran terhadap usaha penyedia akomodasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup pelayanan pariwisata lainnya berupa jasa makanan dan minuman, penyelenggaraan kegiatan dan rekreasi dan/atau Spa yang diselenggarakan oleh pengusaha yang sama dilokasi jenis usaha penyediaan akomodasi serta merupakan fasilitas dari penyediaan akomodasi yang bersangkutan.

**Pasal 23**

- (1) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 huruf a dan huruf b berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum;
- (2) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf c, huruf d, dan huruf e dapat berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

- (3) Pengusaha usaha penyediaan akomodasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (1) huruf f merupakan usaha perseorangan;
- (4) Pengusaha perseorangan sebagaimana di maksud pada ayat (3) yang merupakan usaha mikro atau kecil sesuai ketentuan perundang-undangan dibebaskan dari keharusan untuk melakukan pendaftaran usaha pariwisata.

#### **Pasal 24**

- (1) Golongan kelas hotel bintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf a dibagi atas 5 (lima) penjenjangan kelas hotel yaitu bintang 1 (satu) sampai dengan bintang 5 (lima);
- (2) Golongan kelas hotel non bintang sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (2) huruf b hanya terdiri satu kelas sebagai hotel non bintang;
- (3) Hotel yang belum memenuhi persyaratan minimal sebagai hotel bintang 1 (satu) digolongkan ke dalam kelas hotel non bintang;
- (4) Golongan kelas hotel non bintang dapat ditingkatkan menjadi hotel bintang, setelah memenuhi persyaratan sebagai hotel bintang sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

#### **Pasal 25**

- (1) Golongan kelas hotel ditetapkan oleh PHRI setelah memperhatikan saran dan pertimbangan Kepala Dinas;
- (2) Tanda penetapan golongan kelas hotel sbagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk :
  - a. Sertifikat golongan kelas hotel; dan
  - b. Sticker.
- (3) Penggolongan kelas hotel sebagaimana dimaksud pada pasal 24 ayat (1), berlaku untuk jangka waktu 3 (tiga) tahun.

**Pasal 26**

- (1) Setiap hotel bintang dan hotel non bintang dapat diberikan penghargaan (award) tambahan berupa tanda berlian;
- (2) Penghargaan tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) meliputi aspek-aspek :
  - a. ramah lingkungan;
  - b. sanitasi dan higiene;
  - c. sumber daya manusia;
  - d. penggunaan produk dalam negeri; dan
  - e. pemberdayaan masyarakat setempat.

**Paragraf 8****Penyelenggaraan Kegiatan Hiburan dan Rekreasi****Pasal 27**

- (1) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g meliputi jenis usaha:
  - a. gelanggang olahraga;
  - b. gelanggang seni;
  - c. arena permainan;
  - d. hiburan malam;
  - e. panti pijat;
  - f. taman rekreasi;
  - g. karaoke; dan
  - h. jasa impresariat/promotor.
- (2) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
  - a. lapangan golf;
  - b. rumah bilyar;
  - c. gelanggang renang;
  - d. lapangan tenis;
  - e. gelanggang bowling;
  - f. pusat kebugaran;
  - g. arena pacuan kuda;

- h. arena otomotif; dan
  - i. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (3) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari:
- a. sanggar seni;
  - b. galeri seni;
  - c. gedung pertunjukan seni;
  - d. salon rias; dan
  - e. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha gelanggang seni ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (4) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari:
- a. arena permainan;
  - b. arena ketangkasan; dan
  - c. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha arena permainan ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (5) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. kelab malam;
  - b. diskotik;
  - c. pub; dan
  - d. sub jenis usaha dari jenis usaha hiburan malam yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (6) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e terdiri dari:
- a. panti pijat;
  - b. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha panti pijat yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (7) Penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f terdiri dari:
- a. taman rekreasi;
  - b. taman bertema; dan
  - c. sub jenis usaha lainnya dari jenis usaha taman rekreasi yang ditetapkan oleh Kepala Dinas.
- (8) Penyelenggaraan usaha karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf g meliputi sub jenis usaha Karaoke yang usahanya ditetapkan oleh Kepala Dinas;

- (9) Penyelenggaraan usaha Karaoke sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf h meliputi sub jenis usaha impresariat/promoter yang usahanya ditetapkan oleh Kepala Dinas.

### **Pasal 28**

Pendaftaran usaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi dilakukan terhadap setiap lokasi dan/atau kantor.

### **Pasal 29**

- (1) Pengusaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud Pasal 27 ayat (2) huruf a, ayat (5) dan ayat (9) berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum;
- (2) Pengusaha penyelenggaraan kegiatan hiburan dan rekreasi sebagaimana dimaksud pada Pasal 27 ayat (1) kecuali huruf a, ayat (3), ayat (4), ayat (6), ayat (7), ayat (8), dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Paragraf 9**

## **Penyelenggaraan Pertemuan, Perjalanan Insentif, Konferensi dan Pameran**

### **Pasal 30**

- (1) Penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h meliputi jenis usaha:
- a. usaha penyelenggaraan pertemuan;
  - b. usaha perjalanan insentif;
  - c. usaha konferensi; dan
  - d. usaha pameran.
- (2) Pendaftaran usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

**Pasal 31**

Pengusaha usaha pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

**Paragraf 10****Jasa Informasi Pariwisata****Pasal 32**

- (1) Jasa Informasi pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i meliputi usaha penyediaan data, berita, feature, foto, video, dan hasil penelitian kepariwisataan yang disebarakan dalam bentuk bahan cetak dan/atau elektronik;
- (2) Pendaftaran usaha jasa informasi pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

**Pasal 33**

Pengusaha usaha jasa informasi pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

**Paragraf 11****Jasa Konsultan Pariwisata****Pasal 34**

- (1) Jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j meliputi usaha penyediaan sarana dan rekomendasi mengenai studi kelayakan, perencanaan, pengelolaan usaha, penelitian, dan pemasaran di bidang kepariwisataan;
- (2) Pendaftaran usaha jasa konsultan pariwisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap setiap kantor.

### **Pasal 35**

Pengusaha usaha jasa konsultan pariwisata berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum.

### **Paragraf 12** **Jasa Pramuwisata**

### **Pasal 36**

- (1) Jasa pramuwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k meliputi usaha penyediaan dan/atau pengkoordinasian tenaga pemandu wisata untuk memenuhi kebutuhan wisatawan dan/atau kebutuhan biro perjalanan wisata;
- (2) Pendaftaran usaha pariwisata dilakukan terhadap setiap kantor.

### **Pasal 37**

Pengusaha usaha jasa pramuwisata dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

### **Pasal 38**

- (1) Pramuwisata perseorangan atau yang tergabung dalam usaha jasa pramuwisata diberikan tanda pengenal;
- (2) Tanda pengenal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut pada Keputusan Kepala Dinas.

### **Paragraf 13** **Wisata Tirta**

### **Pasal 39**

- (1) Wisata tirta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l meliputi jenis usaha:
  - a. wisata sungai;
  - b. wisata danau; dan
  - c. wisata waduk.

- (2) Jenis usaha wisata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi wisata:
  - a. arung jeram;
  - b. dayung; dan
  - c. memancing.
- (3) Pendaftaran usaha wisata tirta dilakukan terhadap setiap kantor.

#### **Pasal 40**

Pengusaha usaha wisata tirta dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

#### **Paragraf 14**

##### **Spa**

#### **Pasal 41**

- (1) Spa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf m meliputi jenis usaha perawatan yang memberikan layanan dengan metode kombinasi terapi air, terapi aroma, pijat, rempah-rempah, layanan makanan/minuman sehat, dan olah aktivitas fisik dengan tujuan menyeimbangkan jiwa dan raga dengan tetap memperhatikan tradisi dan budaya Bangsa Indonesia;
- (2) Pendaftaran usaha Spa dilakukan terhadap setiap lokasi dan/kantor Spa.

#### **Pasal 42**

Pengusaha usaha Spa dapat merupakan usaha perseorangan atau berbentuk badan usaha Indonesia berbadan hukum atau tidak berbadan hukum sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Bagian Kedua**  
**Tahapan TDUP**  
**Pasal 43**

Tahapan pendaftaran usaha pariwisata mencakup :

- a. permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- b. pemeriksaan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;
- c. pencantuman ke dalam Daftar Usaha Pariwisata;
- d. penerbitan TDUP; dan
- e. pemuktahiran Daftar Usaha Pariwisata.

**Pasal 44**

Seluruh tahapan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 tidak dikenakan biaya retribusi atau nol rupiah.

**Bagian Ketiga**  
**Masa Berlaku**

**Pasal 45**

- (1) TDUP berlaku selama usaha pariwisata tidak terjadi perubahan kondisi sebagaimana yang tercantum dalam daftar usaha pariwisata;
- (2) Pengusaha pemilik TDUP wajib melakukan pendaftaran ulang dengan ketentuan :
  - a. setiap 3 (tiga) tahun sekali; atau
  - b. setiap 1 (satu) tahun sekali.
- (3) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dilakukan untuk jenis usaha :
  - a. daya tarik wisata;
  - b. kawasan pariwisata;
  - c. jasa transportasi wisata;
  - d. jasa perjalanan wisata;
  - f. penyediaan akomodasi;

- g. penyelenggaraan pertemuan, perjalanan insentif, konferensi, dan pameran;
  - i. jasa informasi pariwisata;
  - j. jasa konsultan pariwisata;
  - k. jasa pramuwisata;
  - l. wisata tirta; dan
  - m. usaha Spa.
- (4) Pendaftaran ulang sebagaimana dimaksud pada ayat(2) huruf b dilakukan untuk jenis usaha:
- a. bar/rumah minum; dan
  - b. hiburan dan rekreasi.

#### **Pasal 46**

Ketentuan untuk daftar ulang TDUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 45 ayat (2), pengusaha mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Dinas dengan melampirkan :

- a. Fotokopi KTP;
- b. Fotokopi TDUP.

#### **Pasal 47**

- (1) Setiap pemberian TDUP berlaku dengan ketentuan untuk 1 (satu) lokasi, 1 (satu) pemilik/pengelola dan 1 (satu) kegiatan usaha;
- (2) TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak dapat dipindahtangankan.

### **BAB IV**

#### **SISTEM DAN PROSEDUR**

#### **Pasal 48**

- (1) Permohonan pendaftaran usaha pariwisata disampaikan secara tertulis kepada Kepala Dinas yang dilengkapi dengan persyaratan administrasi;
- (2) Kepala Dinas mencantumkan obyek pendaftaran usaha pariwisata ke dalam daftar usaha pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap, benar dan absah;

- (3) Kepala Dinas menerbitkan TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 3 (tiga) hari kerja.

#### **Pasal 49**

Pengajuan permohonan pendaftaran usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal 4, ayat (1) dan ayat (2) dan pasal 48 ayat (1) pengusaha harus melampirkan dokumen sesuai syarat ketentuan sebagai berikut:

- a. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP);
- b. Fotokopi Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
- c. Fotokopi Izin Tempat Usaha/Izin Gangguan (HO);
- d. Fotokopi Akte Pendirian Badan Usaha (bagi badan hukum);
- e. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
- f. Fotokopi Sertifikat Tanah / bukti hak atas tanah / Akta jual beli;
- g. Dokumen Analisa Dampak Lingkungan / UKL – UPL / SPPL;
- h. Daftar Isian yang telah ditetapkan.

#### **Pasal 50**

- (1) Pengajuan dokumen sebagaimana dimaksud pada Pasal 49, disampaikan dengan menyerahkan fotokopi atau salinan yang telah dilegalisir dan bila tidak terlegalisir pengusaha memperlihatkan dokumen aslinya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- (2) Pengusaha wajib menjamin melalui pernyataan tertulis diatas kertas bermaterai secukupnya bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 adalah absah, benar dan sesuai dengan fakta.

#### **Pasal 51**

- (1) Kepala Dinas memberikan bukti penerimaan permohonan pendaftaran usaha pariwisata kepada pengusaha yang bersangkutan dengan mencantumkan nama dokumen yang diterima;
- (2) Kepala Dinas melaksanakan pemeriksaan kelengkapan, kebenaran dan keabsahan berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata;

- (3) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa permohonan pendaftaran usaha pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Dinas memberitahukan secara tertulis kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha pariwisata yang bersangkutan;
- (4) Apabila Dinas tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dalam jangka 7 (tujuh) hari kerja sejak permohonan pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pendaftaran usaha pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah;
- (5) Setelah dinyatakan bahwa berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata dinyatakan lengkap, Dinas melakukan kunjungan lokasi dengan maksud untuk mengecek data dokumen yang diterima disesuaikan dengan kondisi obyektif di lapangan.

## **Pasal 52**

Tanda Daftar Usaha Pariwisata berisi :

- a. nomor pendaftaran usaha pariwisata;
- b. tanggal pendaftaran usaha pariwisata;
- c. nama perusahaan;
- d. alamat perusahaan;
- e. nama pemilik usaha;
- f. alamat pemilik usaha;
- g. nama usaha;
- h. alamat kantor lokasi usaha;
- i. nomor akta dan tanggal pendirian badan usaha;
- j. nomor dan tanggal IMB;
- k. nomor dan tanggal HO;
- l. nama dan nomor dokumen lingkungan;
- m. fasilitas yang tersedia; dan
- n. keterangan tambahan lainnya dan masa berlaku TDUP.

**Pasal 53**

- (1) Pengusaha wajib mengajukan secara tertulis kepada Kepala Dinas, apabila terdapat suatu perubahan kondisi terhadap yang tercantum di dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 30 (tiga puluh) hari kerja setelah suatu perubahan terjadi;
- (2) Pengajuan permohonan Daftar Usaha Pariwisata disertai dengan dokumen yang terkait;
- (3) Pengajuan dokumen penunjang sebagaimana dimaksud pada ayat (2) yang berupa fotokopi/legalisir dan/atau disampaikan dengan memperlihatkan dokumen aslinya.
- (4) Pengusaha wajib menjamin bahwa data dan dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) adalah absah, benar dan sesuai fakta;
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan bahwa berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Kepala Dinas memberitahukan kekurangan yang ditemukan kepada pengusaha;
- (6) Pemberitahuan kekurangan dokumen yang ditemukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diselesaikan paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata diterima dan apabila tidak memberitahukan kekurangan yang ditemukan dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata dianggap lengkap, benar dan absah;
- (7) Setelah dilakukan pemeriksaan berkas permohonan pemutakhiran Daftar Usaha Pariwisata, sebagaimana ayat (5) dan ayat (6), Dinas melakukan kunjungan lokasi untuk mengecek data dokumen yang diberikan, disesuaikan dengan kondisi obyektif di lapangan;
- (8) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang dimutakhirkan, Kepala Dinas menerbitkan TDUP untuk diserahkan kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pemutakhiran kedalam Daftar Usaha Pariwisata;

- (9) Dengan diterbitkannya TDUP sebagaimana dimaksud pada ayat (7), TDUP terdahulu dicabut dan dinyatakan tidak berlaku;
- (10) Pengusaha mengembalikan TDUP terdahulu kepada Kepala Dinas.

## **BAB V**

### **HAK DAN KEWAJIBAN**

#### **Pasal 54**

- (1) Pengusaha yang memiliki TDUP berhak:
  - a. melakukan kegiatan usaha pariwisata;
  - b. mendapatkan pembinaan dan perlindungan dari Pemerintah Daerah.
- (2) Pengusaha yang memiliki TDUP berkewajiban:
  - a. menjaga dan menghormati norma dan nilai agama, adat istiadat dan budaya yang hidup dan berkembang dalam masyarakat setempat;
  - b. memberikan informasi yang akurat dan bertanggung jawab;
  - c. memberikan pelayanan yang prima dan tidak diskriminatif;
  - d. memberikan kenyamanan, keramahan, perlindungan keamanan, dan keselamatan wisatawan;
  - e. memberikan perlindungan asuransi pada usaha pariwisata dengan kegiatan yang beresiko tinggi;
  - f. mengembangkan kemitraan dengan usaha mikro, kecil dan koperasi setempat yang saling memerlukan, memperkuat, dan menguntungkan;
  - g. mengutamakan penggunaan produk masyarakat setempat, produk dalam negeri dan memberikan kesempatan kepada tenaga kerja lokal;
  - h. meningkatkan kompetensi tenaga kerja melalui pendidikan dan pelatihan;
  - i. dilarang memperkerjakan tenaga kerja dibawah umur dan tenaga kerja asing tanpa izin sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku;

- j. berperan aktif dalam upaya pengembangan prasarana dan program pemberdayaan masyarakat;
- k. turut serta mencegah segala bentuk perbuatan yang melanggar kesusilaan dan kegiatan yang melanggar hukum di lingkungan tempat usaha;
- l. memelihara lingkungan yang sehat, bersih dan asri;
- m. memelihara kelestarian lingkungan alam dan budaya;
- n. menjaga citra daerah melalui kegiatan usaha pariwisata secara bertanggung jawab;
- o. menerapkan standar usaha dan standar kompetensi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- p. menyampaikan laporan apabila terdapat perubahan usaha; dan
- q. menempatkan dokumen TDUP pada tempat yang mudah dilihat oleh petugas dan masyarakat.

## **BAB VI**

### **SANKSI ADMINISTRATIF**

#### **Pasal 55**

Pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. peringatan tertulis;
- b. pembekuan sementara TDUP; dan
- c. pembatalan TDUP.

#### **Pasal 56**

- (1) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;
- (2) Setiap pengusaha yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 54 ayat (2) huruf a, huruf i, huruf k dan huruf n dikenai sanksi berupa peringatan tertulis pertama;

- (3) Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada pasal 55 ayat (1) dikenakan kepada pengusaha paling banyak 3 (tiga) kali;
- (4) Apabila dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis pertama, pengusaha tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 54 ayat (2) huruf a, huruf i, huruf k dan huruf n pengusaha dikenakan peringatan tertulis kedua;
- (5) Apabila dalam jangka waktu 14 (empat belas) hari kerja setelah diberikan peringatan tertulis ketiga, pengusaha masih tetap tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (2), Pasal 53 ayat (1) dan ayat (4), Pasal 54 ayat (2) huruf a, huruf i, huruf k dan huruf n, pengusaha dikenakan pembekuan sementara kegiatan usahanya.

### **Pasal 57**

- (1) Pembekuan TDUP dapat pula diberikan sementara, apabila pengusaha:
  - a. terkena sanksi pembatasan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan; atau
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk jangka waktu 6 (enam) bulan atau lebih.
- (2) TDUP tidak berlaku untuk sementara apabila kegiatan usaha dibekukan sementara;
- (3) Pengusaha wajib menyerahkan TDUP kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).

### **Pasal 58**

- (1) Pengusaha dapat mengajukan permohonan pengaktifan kembali TDUP apabila telah:

- a. terbebas dari pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang - undangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 ayat (4) dan Pasal 57 ayat (1) huruf a;
  - b. memiliki kemampuan untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huruf b.
- (2) Pengajuan permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata disertai:
- a. dokumen yang membuktikan bahwa pengusaha telah terbebas dari sanksi pembatasan kegiatan usaha dan/atau pembekuan sementara kegiatan usaha sebagaimana dimaksud Pasal 57 ayat (1) huruf a;
  - b. surat pernyataan tertulis dari pengusaha yang menyatakan kesanggupannya untuk menyelenggarakan kembali kegiatan usaha pariwisata sebagaimana dimaksud pada Pasal Pasal 57 ayat (1) huruf b.
- (3) Pengusaha wajib menjamin bahwa dokumen yang diserahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah absah, benar dan sesuai fakta;
- (4) Dinas melaksanakan pemeriksaan dokumen berkas permohonan pendaftaran usaha pariwisata pengaktifan kembali TDUP;
- (5) Apabila berdasarkan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditemukan bahwa berkas permohonan pengaktifan kembali TDUP belum memenuhi kelengkapan, kebenaran dan keabsahan, Dinas memberitahukan kekurangan secara tertulis yang ditemukan kepada pengusaha;
- (6) Pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan ayat (5) diselesaikan oleh Dinas paling lambat 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali TDUP diterima;
- (7) Apabila Kepala Dinas tidak memberitahukan kekurangan yang yang ditemukan dalam jangka waktu 21 (dua puluh satu) hari kerja sejak permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha pariwisata diterima, permohonan pengaktifan kembali TDUP dianggap lengkap, benar dan absah;

- (8) Apabila berdasarkan pemeriksaan dan / atau pengecekan kondisi obyektif di lapangan dinyatakan memenuhi persyaratan, Dinas mencantumkan pengaktifan TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata paling lambat 1 (satu) hari kerja setelah permohonan pengaktifan kembali pendaftaran usaha dinyatakan memenuhi syarat dan dianggap lengkap, benar dan absah;
- (9) Berdasarkan Daftar Usaha Pariwisata yang telah diaktifkan kembali, Dinas menyerahkan kembali TDUP kepada pengusaha paling lambat dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah pencantuman pengaktifan kembali TDUP ke dalam Daftar Usaha Pariwisata.

### **Pasal 59**

- (1) Kepala Dinas dapat membatalkan TDUP sebagaimana dimaksud pada Pasal 56 huruf c, apabila pengusaha :
  - a. terkena sanksi penghentian tetap kegiatan usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - b. tidak menyelenggarakan kegiatan usaha secara terus menerus untuk waktu 1 (satu) tahun atau lebih; atau
  - c. membubarkan usahanya.
- (2) TDUP tidak berlaku lagi apabila dibatalkan;
- (3) Pengusaha wajib mengembalikan TDUP kepada Kepala Dinas paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah mengalami hal sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

## **BAB VII**

### **PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

#### **Pasal 60**

Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan TDUP dilakukan oleh Dinas yang tugas pokok dan fungsinya menangani urusan di bidang kepariwisataan.

**BAB VIII**  
**KETENTUAN PENYIDIKAN**

**Pasal 61**

- (1) PPNS di Lingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan atas pelanggaran ketentuan dalam Peraturan Daerah ini sebagaimana dimaksud dalam undang-undang hukum acara pidana;
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwenang:
  - a. menerima laporan atau pengaduan dalam bentuk lisan/tertulis mengenai adanya tindak pidana atas pelanggaran peraturan daerah;
  - b. melakukan tindakan pertama dan pemeriksaan di tempat kejadian;
  - c. menyuruh berhenti seseorang dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka;
  - d. melakukan penyitaan benda atau surat;
  - e. mengambil sidik jari dan memotret seseorang;
  - f. memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - g. mendatangkan orang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara;
  - h. melakukan penghentian penyidikan setelah penyidik mendapat petunjuk bahwa tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut bukan merupakan tindak pidana dan selanjutnya melalui penyidik memberitahukan hal tersebut kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya;
  - i. melakukan tindakan lain menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang - undang hukum acara pidana.

**BAB IX**  
**KETENTUAN PIDANA**

**Pasal 62**

- (1) Setiap pengusaha yang tidak memiliki TDUP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah);
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

**BAB X**  
**KETENTUAN PERALIHAN**

**Pasal 63**

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka:

- a. Perizinan di bidang pariwisata yang masih berlaku dinyatakan tetap berlaku sampai dengan izin berakhir;
- b. Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Perizinan Pariwisata, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

**BAB XI**  
**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 64**

Hal-hal yang belum cukup diatur sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Dinas.

**Pasal 65**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.

Ditetapkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2013

**BUPATI MALANG,**

**Ttd.**

**H. RENDRA KRESNA**

Diundangkan di Malang  
pada tanggal 31 Desember 2013

**SEKRETARIS DAERAH**

**Ttd.**

**ABDUL MALIK**  
**NIP. 19570830 198209 1 001**

Berita Daerah Kabupaten Malang  
Tahun 2013 Nomor 16 Seri D